

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PBB-P2 PADA BAPENDA JAKARTA TIMUR TAHUN 2020

Patriandari¹, Hana Amalia²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah

Patriandari.feb@uia.ac.id; hannaamalia550@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on PBB-P2 Compulsory Compliance at the East Jakarta Bapenda 2020. The population in this study is all land and building taxpayers in East Jakarta City. The number of research samples used was 100 respondents who were selected by distributing questionnaires. This data was obtained by analysis technique using SEM-PLS (Structural Equation Modeling - Partial Least Squares) through SmartPLS 3.0 software. The period in this study is 2021. The results show that tax knowledge and awareness of taxpayers have a significant positive effect on PBB-P2 Compulsory Compliance, while tax sanctions have no significant effect on PBB-P2 Compulsory Compliance in East Jakarta City. Suggestions in this study is that it is necessary to improve the quality of tax sanctions so that it will increase taxpayer compliance in fulfilling tax obligations in East Jakarta City.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kota Jakarta Timur. Banyaknya sampel penelitian yang digunakan adalah 100 responden yang dipilih dengan penyebaran kuesioner. Data ini diperoleh dengan teknik analisis menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modeling - Partial Least Squares) melalui software SmartPLS 3.0. Periode pada penelitian ini adalah tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 di Kota Jakarta Timur. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam sanksi perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Jakarta Timur.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 dunia sedang mengalami pandemi *corona virus disease* (Covid-19) yang menyebabkan perekonomian global menurun. Dengan mewabahnya virus tersebut membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi termasuk Indonesia. Salah satu cara alternatif dalam menaikkan perekonomian negara yaitu dengan instrumen pajak, karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara dimana perolehan pajak ini

menempati urutan teratas di Indonesia, namun dengan kondisi seperti ini ditemukan berbagai masalah perpajakan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang hingga kini masih memerlukan upaya penanganan dari Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini perolehan pajak negara menjadi tidak lancar, pajak masih belum sampai target yang sudah direncanakan oleh pemerintah secara maksimal. Situasi tersebut dapat dilihat oleh kurangnya total realisasi penerimaan pajak yang diterima. Khususnya di Kota Jakarta Timur, menurut situs berita milik pemerintah DKI Jakarta Beritajakarta.id sampai bulan Mei 2020 perolehan pajak baru mencapai Rp 1,2 Triliun, jumlah itu hanya 20,25% dari target tahun ini yaitu sebesar Rp 6,12 Triliun.

Pajak ialah sumber pengelolaan ekspansi nasionalisme dalam bentuk pengembangan warga negara. Pajak mempunyai kedudukan yang begitu penting terhadap penghasilan negara pada periode masa kini, karena pajak adalah sumber yang nyata saat menyumbangkan dana kepada negara. Oleh karena itu pemerintah perlu mengelola pajak sebagai prioritas. Ada bermacam jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, contohnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (Salmah, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak kekayaan yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Nilai tambah yang terakumulasikan menjadi aset berwujud lahan dan konstruksi termasuk dalam rancangan mengenai. Secara spekulatif, pengukuran atribut untuk sasaran mengenai PBB memerlukan strategi langsung yakni dari nilai jual objek pajak selama data pengimbang diketahui, dan pendekatan tidak langsung yakni dengan pendekatan pendapatan, dikarenakan objek pajak bersifat unik dan data pembanding tidak diketahui (Prasetyo, 2016:198).

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan pemahaman dan kebijaksanaan bangsa dalam melaksanakan tanggungan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak diartikan saat menyerahkan dan memberitahukan pada saatnya laporan yang dibutuhkan, menempatkan dengan terperinci berapa pajak yang tertunggak, dan membereskan pajak pada masanya tiada langkah menindas (Amalia, et.all, 2016). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu 2017:141).

Hasil penelitian oleh Erawati dan Parera (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2.

Hasil penelitian oleh Mumu, dkk (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2.

Hasil penelitian Wilestari, dkk (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan.

Dengan itu peneliti tertarik untuk mengambil studi kasus di daerah Kota Jakarta Timur. Peneliti ingin mengetahui apa yang membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan PBB-P2 khususnya di wilayah Kota Jakarta Timur pada masa pandemi tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini diberi

judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Pajak juga diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah berbentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan secara hukum material pada undang-undang perpajakan terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi.

Pengetahuan Perpajakan

Pajak memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan negara, yaitu sebagai kontribusi utama dan terbesar dalam mengisi kas negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak yang jelas dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan baik dari sisi Wajib Pajak maupun aparat perpajakan, (Widi Dwi, 2018:2).

Kesadaran Wajib Pajak

Waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan, (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191-198).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan, (Mardiasmo, 2016:62-63).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dideskripsikan sebagai perbuatan wajib pajak yang loyalitas, teguh dan melakukan ketentuan perpajakan yang berlaku. Arti lain memenuhi kewajiban wajib pajak sepatutnya dengan peraturan perundang-undang dan pelaksanaan wajib pajak yang sah pada sebuah negara.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang, (Alexander 2021:67). Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Yusnindar dkk, 2015).

Hipotesis

Pengetahuan perpajakan adalah seluruhnya yang diketahui berkenaan berhubungan dengan perpajakan. Istilah lainnya merupakan kemampuan wajib pajak dalam memperhatikan dan mempelajari peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan fungsi tentang perpajakan yang akan bermanfaat bagi aktivitas mereka (Rahayu 2017:141). Berdasarkan teori atribusi, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan ini berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak, Salmah (2018). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan Mumu, dkk (2020).

Kesimpulan penelitian dari Rusli, Anna dkk (2020), dimana mendapatkan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu, Puspitasari dan Budiman (2020) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian lain yang menyampaikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yaitu penelitian dari Aini dan Syahrudi (2020).

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dalam menyelesaikan tanggung jawab dan memberikan kerjasama atau sebagai penerapan guna perpajakan berdasarkan aturan menunaikan pajak dengan benar dan sesuai dengan tujuan menunjang pembangunan (Yusnidar, dkk , 2015). Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) bahwa individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku. Maka ketika ada niat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela, Mumu, dkk (2020).

Penelitian ini disampaikan oleh Salmah (2018) Puspitasari dan Budiman (2020) dan Mumu, dkk (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan adalah kesepakatan kepada hukuman kebijakan perundang-undangan perpajakan mau diterima atau dipatuhi. Bisa juga merupakan metode perlawanan agar wajib pajak tidak menentang ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan dipergunakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanati dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mumu, dkk (2020). Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menjadikan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Mereka akan patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat perbuatan terlarang dalam upayanya untuk menyembunyikan (Sapriadi, 2015). Semakin tinggi

tingkat sanksi perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, Erawati dan Parera (2017).

Saat penelitian Aini dan Syahrudi (2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu menurut penelitian Rusli, dkk (2020) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Begitu pun dengan hasil penelitian Mumu, dkk (2020) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pelaksanaan sanksi perpajakan dengan efektif tentu lebih membebani wajib pajak kemudian wajib pajak hendak kian memutuskan untuk tunduk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, berikut hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel Dan Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah 152.868 wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Kota Jakarta Timur Tahun 2020. Namun hanya di ambil sampel sebanyak 100 sampel untuk di teliti. Teknik sampling menggunakan *Simple Random Sampling*.

Jenis Dan Sumber Data


Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuesioner yang di dapat secara langsung dari pada penduduk di Kecamatan Kota Jakarta Timur sebagai wajib pajak PBB-P2 yang terpilih menjadi responden atau objek yang di teliti pada penelitian ini.

Metode Analisi Data

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program SmartPLS 3.0. dalam penelitian ini menggunakan Evaluasi Model Struktural atau *Outer Model*, Evaluasi Model Pengukuran atau *Inner Model*, Pengujian *Goodness Of Fit Model*, dan Uji Hipotesis t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Kota Jakarta Timur akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan jumlah indikator variabel dan rancangan hipotesis dalam penelitian ini, maka spesifikasi model PLS akan diestimasi sebagai berikut:



Gambar 1 Inner Model

Berdasarkan gambar 1 spesifikasi model PLS pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa seluruh konstruk merupakan konstruk *first order*, sehingga tahap – tahap dalam analisis PLS dalam pengujian inner model.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2

Berdasarkan Uji Hipotesis t bahwa variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.362 memengaruhi kepatuhan wajib PBB-P2 secara positif, dimana nilai t-statistic 3.112 yang lebih besar ($>$) 1.96 atau nilai *p-value* 0.002 lebih kecil ($<$) 0.05 yang berarti H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Maka dengan perolehan hasil analisis yang dinilai baik, dapat diketahui sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa diantara beberapa indikator yang diajukan dalam kuesioner terdapat keunggulan seperti dalam butir pertanyaan mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah, dilihat dari hasil penelitian ini bahwa dari 100 wajib pajak 52 wajib pajak memilih dengan pilihan jawaban SS (sangat setuju) pada butir pertanyaan ini, wajib pajak merasa kalau mereka sudah mengetahui tentang pengetahuan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan Perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2

Berdasarkan uji hipotesis t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dengan koefisien jalur sebesar 0.336 memengaruhi kepatuhan wajib PBB-P2 secara positif signifikan, dimana nilai t-statistic 3.077 yang lebih besar dari ($>$) 1.96 atau *p-value* 0.002 lebih kecil dari ($<$) 0.05 yang berarti H_2 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Maka dengan perolehan hasil analisis yang dinilai baik, dapat diketahui sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa diantara beberapa indikator yang diajukan dalam kuesioner terdapat keunggulan seperti dalam butir pertanyaan wajib pajak setuju bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hasilnya akan kembali ke masyarakat, dilihat dari hasil penelitian ini bahwa dari 100 wajib pajak 54 wajib pajak memilih dengan pilihan jawaban SS (sangat setuju) pada butir pertanyaan ini, oleh karena itu indikator tersebut dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib PBB-P2. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2

Berdasarkan uji hipotesis t menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dengan koefisien jalur sebesar 0.119 memengaruhi kepatuhan wajib PBB-P2 secara positif tidak signifikan, dimana nilai t-statistic 1.321 yang lebih kecil dari ($<$) 1.96 atau *p-value* 0.187 yang lebih besar dari ($>$) 0.05 yang berarti H_3 di tolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Maka dengan perolehan hasil analisis yang dinilai baik, dapat diketahui sebuah kesimpulan yang menunjukkan bahwa diantara beberapa indikator yang diajukan dalam kuesioner terdapat keunggulan seperti dalam butir pertanyaan wajib pajak mengetahui bahwa terdapat sanksi jika telat membayar pajak bumi dan bangunan, dilihat dari hasil penelitian ini bahwa dari 100 wajib pajak 40 wajib pajak memilih dengan pilihan jawaban SS (sangat setuju) pada butir pertanyaan ini, oleh karena itu indikator tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP

Simpulan

1. Bahwa Pengetahuan Perpajakan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib PBB-P2 secara positif signifikan. Hal ini dikarenakan Pengetahuan Perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak.
2. Bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib PBB-P2 secara positif signifikan. Hal ini dikarenakan Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.
3. Bahwa Sanksi Perpajakan dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib PBB-P2 secara positif tidak signifikan. Hal ini berarti sanksi perpajakan belum menjadi tolak ukur bagi Wajib Pajak untuk mematuhi pembayaran Pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah harus mengedukasikan lagi kepada wajib pajak pengetahuan mengenai imbalan atau manfaat secara langsung dan memberikan balasan atas apa yang telah masyarakat lakukan seperti peningkatan pemberian fasilitas-fasilitas umum, keamanan, dan ketertiban.
2. Bagi pemerintah atau lingkungan RT/RW setempat harus lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan baik melalui seminar online, atau sosialisasi langsung kepada masyarakat.
3. Pihak pemerintah perlu memperhatikan dengan adanya tinjauan kembali sehingga tidak berdampak buruk dan memberikab efek jera bagi wajib pajak. Adapun juga diadakan pengarahan dan edukasi lebih lanjut agar menjadi petuh terhadap peraturan yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Syahrudi, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 Di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol 1 No 1*.
- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.31 No. 1*
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi, Vol.VII, N, 69–89*.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Polinema Press.
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol.2 No.1*, 181–191.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Hengky Latan. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage.
- <https://pajakonline.jakarta.go.id/>
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Kencana.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (11th ed.). Andi Publisher.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset*

- Akuntansi, Vol. 15 No.*, 178–184.
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Nusantara, Vol. 1 No.*, 186–197.
- Nisak, C., & Satiti, A. D. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, Vol.3 No.1*, 633–644.
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No.*
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Vol. 4 No.*, 22–39.
- Puspitasari, A. D. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi.*
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Vol.2 No.*, 151–187.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak* (C. Vian (ed.); 1st ed.). Andi Publisher.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 2 No.*
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Journal Of Accounting, Vol. 3 No.*, 1–15.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 2 No.*, 36–54.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 28 No*, 233–253.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan, Vol. 1 No. 1.*